



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 65 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**TIM PEMBINA PENGGUNAAN DANA PEMBERIAN BAGIAN,  
SUMBANGAN DAN BANTUAN DARI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH  
KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN DI KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**Menimbang**

: bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi keuangan khususnya terhadap pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan penggunaan dana pemberian bagian, sumbangan dan bantuan dari Penerimaan Pendapatan Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1993, dipandang perlu Membentuk Tim Pembina Penggunaan Dana Pemberian Bagian, Sumbangan dan Bantuan dari Penerimaan Pendapatan Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan suatu keputusan.

**Mengingat**

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;
7. ....

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1988 tentang Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Aparatur Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pembagian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan;
10. Peraturan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 8 Tahun 1991 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1993 tentang Pemberian Bagian, Sumbangan dan Bantuan dari Penerimaan Pendapatan Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
12. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 141 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Tim Pembina Penggunaan Dana Pemberian Bagian, Sumbangan dan Bantuan dari Penerimaan Pendapatan Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan keputusan ini, ditetapkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Tim Pembina Penggunaan Dana Pemberian Bagian, Sumbangan dan Bantuan dari Penerimaan Pendapatan Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan pada lampiran keputusan ini.

Pasal 2. ....

Pasal 2

Tim dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pembinaan terhadap penggunaan dan pemberian bagian, sumbangan dan bantuan dari penerimaan pendapatan daerah kepada Pemerintah Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. memberikan petunjuk kepada Bendaharawan kelurahan dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban Keuangan;
- c. memantau pelaksanaan penggunaan dana pemberian bagian, sumbangan dan bantuan dari penerimaan pendapatan daerah kepada Pemerintah Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya setiap selesai kegiatan.

Pasal 3

Memberikan honorarium setiap bulan kepada Tim Pembina dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Pembina dan Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Ketua, sebesar Rp. 45.000,00 ( Empat puluh lima ribu rupiah );
- c. Sekretaris, sebesar Rp. 40.000,00 ( Empat puluh ribu rupiah );
- d. Anggota masing-masing, sebesar Rp. 35.000,00 ( Tiga puluh lima ribu rupiah ).

Pasal 4

Membebaskan semua pengeluaran sehubungan dengan tugas tim dimaksud dalam diktum ketiga diatas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2.2.3.1096.

Pasal 5. ....

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1996;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada Tanggal : 5 Agustus 1996

---

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya;  
3. Sdr. Ka. Itwil. Kodya Dati II Surabaya;  
4. Sdr. Pim. DPRD Kodya Dati II Surabaya;  
5. Sdr. Kabag. Keuangan Setkodya Dati II Surabaya;  
6. Sdr. Kabag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya;  
7. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

  
MOCH. FARUQ, S.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 510 029 293

S A L I N A N

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 65 TAHUN 1996  
TANGGAL : 5 AGUSTUS 1996

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PENGGUNAAN DANA  
PEMBERIAN BAGIAN, SUMBANGAN DAN BANTUAN DAN PENERIMAAN  
PENDAPATAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN  
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Pembina
2.	Asisten I Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Pengarah
3.	Kabag. Pemerintahan Kelurahan Setkodya Dati II Surabaya	Ketua
4.	Kasubag. Perangkat dan Administrasi Kelurahan pada Bag. Pemerintahan Kelurahan Setklodya Dati II Surabaya	Sekretaris I
5.	Kasubag. Pengembangan Kelurahan dan Lembaga Kelurahan pada Bag. Pemerintahan Kelurahan Setkodya Dati II Surabaya	Sekretaris II
6.	Kabag. Keuangan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
7.	Kabag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
8.	Kasubag. Tata Pemerintahan Kelurahan pada Bag. Pemerintahan Kelurahan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
9.	Kasubag. Keuangan dan Kekayaan Kelurahan pada Bag. Pemerintahan Kelurahan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
10.	Kasubag. Peraturan Perundang-Undangan pada Bag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
11.	Kasubag. Anggaran pada Bag. Keuangan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
12.	Kasubag. Verifikasi pada Bag. Keuangan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota

1	2	3
13.	Kasubag. Perbendaharaan Umum pada Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
14.	Staf Ba. Pemerintahan Kelurahan Setkodya Dati II Surabaya ( Drs. Ec. Suwardji )	Anggota
15.	Staf Bag. Pemerintahan Kelurahan Setkodya Dati II Surabaya ( Dra. Retno Ambarwati Ka. )	Anggota
16.	Staf Bag. Pemerintahan Kelurahan Setkodya Dati II Surabaya ( Partinah )	Anggota
17.	Staf Bag. Pemerintahan Kelurahan Setkodya Dati II Surabaya ( Dra. Sri Lestari )	Anggota
18.	Staf Bag. Pemerintahan Kelurahan Setkodya Dati II Surabaya ( Kusti Rahayu )	Anggota
19.	Staf Bag. Pemerintahan Kelurahan Setkodya Dati II Surabaya ( Zaini Mustofa )	Anggota
20.	Staf Bag. Keuangan Setkodya Dati II Surabaya ( Drs. Bambang )	Anggota
21.	Staf Bag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya ( Ruswati, S.H. )	Anggota
22.	Staf Bag. Keuangan Setkodya Dati II Surabaya ( Nurhoti )	Anggota

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

  
MOCH. FARUQ, S.H.  
Penata Tk. I  
NIP. 510 029 293